

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH KELOMPOK BERSENJATA DI PAPUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951¹

Jerry Octavianus Lelemboto²

jerrylemboto@gmail.com

Roosje M. S. Sarapun³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata tanpa melanggar hak asasi manusia dan untuk memahami kajian yuridis terhadap Tindak pidana Pembunuhan menurut Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pemerintah ingin penanganan sektor keamanan di Papua dilakukan melalui pendekatan humanis. Pemerintah ingin pendekatan di Papua mengedepankan unsur kemanusiaan. Pelaksana program di Papua tidak seluruhnya berasal dari pusat, tapi tetap melibatkan otoritas setempat yang sangat memahami seluk beluk daerahnya. 2. Aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur tersebut, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah upaya penegakan hukum juga perlu diselaraskan dengan aspek HAM dalam penindakannya. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan pendekatan khusus, dimana pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat.

Kata Kunci : pembunuhan, kelompok bersenjata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, memiliki pengertian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hanya memiliki satu negara dan tidak terbagi-bagi dalam bentuk negara bagian atau federal. Konsekuensi logis daripada negara kesatuan adalah, Pemerintah pusat berperan aktif terhadap eksistensi keutuhan wilayah maupun dominasi implementasi amanat konstitusi dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) demi menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.

Sejak awal pemerintahan Joko Widodo (2014) Papua ditempatkan menjadi fokus perhatian. Komitmen tersebut diteruskan hingga periode kedua bersama Wapres KH Ma'ruf Amin. Sejumlah instruksi maupun keputusan presiden dibuat untuk mendorong percepatan pembangunan provinsi paling timur Indonesia itu. Presiden Jokowi berharap, dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia itu dapat memperkuat perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Papua.

Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 merupakan salah satu payung hukum dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua. Di penghujung 2021, lahir pula Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 sebagai revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Yang memperkuat harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya. Bukti lain dari komitmen Presiden Jokowi adalah dia merupakan presiden satu-satunya yang tercatat sudah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali sejak awal memimpin negeri ini. Kunjungannya itu sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Papua sekaligus untuk memastikan proyek pembangunan berjalan baik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2021 diketahui, mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk Provinsi Papua hingga Rp6,12 triliun. Anggaran ini digunakan untuk bidang sumber daya alam (SDA) sebesar Rp670 miliar, jalan dan jembatan senilai Rp4,46 triliun, untuk permukiman sebanyak Rp650 miliar, dan perumahan sebesar Rp330 miliar.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,67 triliun. Untuk bidang Sumber Daya Alam Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga memiliki empat program infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, yaitu pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101485

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT), dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR. Provinsi papu dan papua barat menjadi salah satu titik fokus pembangunan, puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi sejak awal memerintah Indonesia.

Sampai Oktober 2021, menurut laporan dari kementerian PUPR yang di publish panjang jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, dan yang belum teraspal 1.712 km dan yang belum tembus tinggal 16 km. Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal. Pemerintah juga memoles dua pos perbatasan di Skouw (Utara) dan di Sota (Selatan), membangun jembatan panjang di Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan wilayah Holtekamp dan menuju PLBN Skouw.

Bidang telekomunikasi, Pemerintah membangun jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur, kemudian sedikitnya 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. Enam bandara berada di Provinsi Papua yaitu Bandara oksibil , Bandara ilaga, Bandara kepi, Bandara ewer, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Sedangkan empat bandara lainnya berada di Provinsi Papua Barat, yaitu Bandara Wasior Baru, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Rendani Manokwari , dan Bandara Baru Siboru Fak-fak. Di Kabupaten Jayapura, Pemerintahan Jokowi mendorong dibangunnya pelabuhan peti kemas di distrik Depapre.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin juga membangun Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Nabire , Pelabuhan Serui , dan Pelabuhan Moor serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Pelabuhan-pelabuhan itu kini terkoneksi sebagai bagian dari pelabuhan tol laut trayek Jayapura-Sorong-Merauke. Yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat sekitar. Sangat membantu menurunkan harga pangan dan harga kebutuhan lain. Di bidang kesehatan, Presiden meresmikan pembangunan Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani, Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke.

Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua tidak serta merta menghentikan praktik kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Kantor Staf Presiden (KSP) mencatat kasus kekerasan kerap terjadi

di Papua selama lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kekerasan itu paling banyak dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dari awal 2010 hingga April 2021 terdapat setidaknya 299 kasus," kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diskusi virtual, Kamis, 6 Mei 2021.⁵

Seperti dikutip dari data yang di publikasi terdapat 168 kasus kekerasan di antaranya dilakukan oleh KKB. Sebanyak 65 kasus dilakukan warga, 19 melibatkan prajurit TNI, 14 oleh orang tak dikenal, dan 13 polisi dengan Insiden terbanyak terjadi pada 2020 dengan 65 kasus. Kekerasan ini mengakibatkan 395 orang meninggal dan 1.579 terluka. Korban luka meliputi warga yang terkena tembakan, panah, maupun bacokan senjata tajam. Jumlah korban bisa jadi lebih banyak karena tidak semua bisa tercatat dan diberitakan di media.⁶

Sebanyak 31 pekerja jembatan di Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pembunuhan itu dilakukan pada hari Papua Merdeka. Memang sudah lama mereka (KKB) memberikan ancaman akan membunuh orang yang lewat dari jalan tersebut," kata Kapolres Jayawijaya Pada 1 Desember, para anggota KKB itu sedang merayakan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Tidak jauh dari lokasi kejadian, salah seorang pekerja mengambil foto sehingga mereka marah, lalu membunuh para pekerja tersebut. "Informasi yang kita terima, di saat KKB merayakan peringatan hari Organisasi Papua Merdeka /Tentara Pembebasan Nasional pada 1 Desember 2018, salah satu dari pekerja mengambil foto.⁷ Hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB, yang membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas pada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Presiden pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota Kelompok Kriminal Bersenjata. Keputusan ini diambil karena semenjak pandemik Covid 19 2020 Sampai awal tahun 2021 ini para kelompok kriminal bersenjata tidak perduli dengan tawaran senjata dan semakin giat melakukan serangan kepada penduduk sipil dan TNI Polri

⁵ <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/DkqloLnb-ksp-299-kasus-kekerasan-terjadi-di-papua-selama-2010-2021>

⁶ Ibid

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4329484/31-pekerja-jembatan-dibunuh-usai-kkb-upacara-papua-merdeka>

dengan korban terakhir Kepala Bdan Intelejen Negara Papua Jenderal Bintang 1 tewas di tembak sniper kelompok kriminal bersenjata.

Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Upaya teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme.

Kepolisian Daerah Papua mengenakan pasal berlapis terhadap Senaf Soll, salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mantan anggota TNI itu ditangkap di Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 1 September 2021. "Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, maka pasal hukum yang akan dikenakan adalah: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 KUHP, Pasal 187 KUHP, serta Pasal 338 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua melalui keterangan tertulis pada Kamis, 2 September 2021. Kamal membeberkan, Senaf Soll pernah terlibat penjualan amunisi beserta senjata api semasa aktif sebagai anggota TNI. Kemudian, pelaku pembakaran ATM Bank BRI pada 2019, pelaku pembunuhan terhadap Staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas nama Hendry Jovinsky, dan pembunuhan terhadap warga sipil bernama Muhammad Toyib.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Tanpa Melanggar Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Tanpa Melanggar Hak Asasi Manusia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subjeknya, upaya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.⁹

Penegakan Hukum Dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan Hukum Dalam arti sempit, dilihat segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum dalam hal ini untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya penegakan hukum demi menjaga stabilitas keamanan saat ini di Papua merupakan Prioritas utama. Dengan adanya stabilitas keamanan maka aktivitas ekonomi masyarakat akan terjaga dan pembangunan nasional akan terus berlanjut. Penegakan hukum dan keamanan dipapua harus dilakukan dengan cara Pendekatan hukum bukan dengan pendekatan senjata, tetapi bisa juga dengan pendekatan teritorial dan pendekatan intelijen, seperti melakukan upaya dialog untuk merebut hati masyarakat dan menggalang agar cinta NKRI. Kehadiran TNI di tengah tengah masyarakat papua selain untuk

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1501509/pimpinan-kkb-eks-tni-ditangkap-terancam-hukuman-mati>

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

menjaga keamanan tapi membantu menyelesaikan masalah masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan bahkan infrastruktur.

Bicara penegakan hukum terhadap tindak kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata sebelumnya kita wajib melihat akar permasalahan di Papua. salah satunya, menurut studi yang dilakukan Muridan Satrio Widjojo dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di tahun 2011 terdapat persepsi tentang akar masalah Papua versi pemerintah bahwa semua disebabkan faktor kesejahteraan yang kurang sehingga muncul keinginan Papua untuk merdeka, tidak dibenarkan oleh masyarakat Papua sendiri. "Mereka bilang tidak seperti itu. Nah oleh karena itu, ini perlu dibentuk suatu kesepakatan dulu. Dialog akan membuka jalan untuk itu, Lewat dialog, lanjut Muridan, akan menyepakati masalah dan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Terdapat 4 (empat) akar masalah di Papua.¹⁰

1. Masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia.
2. Masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan.
3. Semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarginalisasikan.
4. Kegagalan pembangunan Papua.

Berkaca dari penelitian LIPI di bandingkan saat ini keseriusan Pemerintahan Jokowi bangun Papua tidak main-main semenjak menjadi Presiden Indonesia di Tahun 2014. Setidaknya selama periode pertama menjabat presiden, Jokowi mengunjungi Bumi Cendrawasih sebanyak 12 kali. Sementara pada periode keduanya hingga kini, Jokowi setidaknya mengunjungi Papua sudah dua kali. Langkah ini untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat. Manfaat pembangunan Indonesia Timur khususnya Papua dalam rangka konektivitas. Harapannya, biaya logistik di Indonesia semakin murah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi selama menjabat presiden atau 7 tahun terakhir adalah:¹¹

1. Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi

teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km.

2. Akses PON XX Ada delapan sarana olahraga termasuk Stadion Papua Bangkit berstandar internasional.
3. Jembatan Youtefa (sebelumnya bernama Holtekamp)
4. Penerapan "BBM Satu Harga",
5. Serat optik Palapa Ring Timur.
6. Membangun Papua Youth Creative Hub atau "silicon valley" di Bumi Cendrawasih.
7. Perekrutan 1.000 pemuda asli Papua untuk bergabung di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
8. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, Papua.
9. Pembangunan 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya masing-masing enam bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Sementara empat bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.
10. Rumah Sakit Jenderal TNI LB Moerdani, Distrik Margamulya, Kabupaten Merauke.
11. Pembangunan jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Dari total, telah tembus 93 1km dengan kondisi teraspal sepanjang 756 km.
12. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun dengan dengan target selesai April 2022.
13. Untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM, dibangun 179 sekolah dan keagamaan dan satu perguruan tinggi negeri (PTN).
14. Menyelesaikan rehabilitasi/rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena pada 2020 dengan anggaran Rp 2,1 miliar dan 403 ruko di Wamena pasca konflik-sosial dengan anggaran Rp 138,6 miliar.
15. Melakukan lelang pembangunan Pasar Thumburuni di Fakfak, Papua Barat yang dimulai konstruksi awal Agustus 2021.
16. Di sektor perhubungan laut dibangun sejumlah pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.

Pendekatan pembangunan Papua, Pemerintah melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan

¹⁰ Muridan Satrio Widjojo. Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua. [http://lipi.go.id/berita/ single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818](http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818). Di akses 6 Januari 2021 Pukul 16:00

¹¹ <https://www.beritasatu.com/ekonomi/836065/ini-pembangunan-infrastruktur-papua-di-era-jokowi>

yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020.

Saat ini konflik dan kekerasan yang belum kunjung usai di Papua walaupun pembangunan di Papua saat ini begitu massif. Dengan adanya kerja sama dan pendekatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah ini sudah sepatutnya masyarakat Papua, khususnya anggota dan pendukung OPM, menyadari bahwa mereka masih dihargai keberadaannya dan masih berusaha dirangkul oleh pemerintah. Kasus kekerasan di Papua terus terjadi dan ini menjadi tugas berat yang terus dilakukan oleh pemerintah. Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan saat ini ada 19 Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang tengah diperangi oleh pemerintah berkaitan dengan berbagai aksi kekerasan dan separatisme yang dilakukan di Papua.

Setelah pendekatan kesejahteraan di atas telah dilakukan lebih dahulu oleh pemerintahan Joko Widodo, Pendekatan non militer humanis dengan unsur kemanusiaan sebelumnya juga dikemukakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Kasad meminta para prajurit bekerja secara profesional tanpa menyakiti masyarakat Papua. Pendekatan non-militer yaitu pendekatan Humanis merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Papua yang cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan bentuk pendekatan lunak yang bisa dilakukan oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Salah satu cara pendekatan secara humanis yaitu para prajurit bekerja secara profesional tanpa menyakiti masyarakat Papua, bahwa kehadiran aparat baik TNI maupun Polri bisa mewujudkan terrealisasinya hal tersebut. Pendekatan teritorial dan pendekatan intelijen, seperti melakukan upaya merebut hati masyarakat dan menggalang agar cinta NKRI. Dalam upaya seluruh pihak terkait dapat lebih mendekatkan diri juga beradaptasi dengan kondisi, baik kondisi alam dan masyarakat, di Papua dan Papua Barat agar program kerja pembangunan kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik.

Saat ini kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat Papua untuk membantu

menyelesaikan masalah masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan bahkan infrastruktur menjadi contoh pendekatan tersebut. pelaksana program tidak seluruhnya berasal dari pusat, namun tetap melibatkan otoritas setempat yang sudah sangat memahami seluk beluk daerahnya. Untuk itu, kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan.

Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua (OAP). Terkait landasan hukum, pemerintah telah menerbitkan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program percepatan ini. Mulai dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pendekatan keamanan oleh TNI/POLRI dilakukan karena pemerintah menjalankan perannya untuk melindungi seluruh masyarakat di Papua. Karena kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKS) tidak ingin masyarakat Papua sejahtera. Upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk satu, menekan meneror membunuh kepada masyarakat dan aparat keamanan tetap dilakukan setelah semua pembangunan kesejahteraan yang terus dilakukan oleh pemerintah.

Penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata di Papua dilakukan setelah pemetaan pendekatan yang komprehensif melalui upaya dialog dengan rakyat Papua. Fakta dilapangan kelompok kriminal bersenjata (KSB) jumlahnya lebih sedikit ketimbang masyarakat Papua pada umumnya. Upaya penegakan hukum di Papua saat ini untuk pelaku kriminal yang sering membuat onar di Papua. Segelintir orang yang melakukan pemberontakan dan tindakan

separatisme secara sembunyi-sembunyi melakukan teror

Bicara Penegakan Hukum di Papua tidak lepas dari namanya Hak Asasi Manusia (HAM), dalam tatanan sistem hukum nasional dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, paling tidak bisa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bab I ketentuan umum Pasal 1 nomor 6, “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Setelah melakukan upaya pendekatan secara humanis dialog upaya selanjutnya adalah penindakan yang dilakukan oleh TNI/POLRI dalam melindungi masyarakat dari upaya teror oleh kelompok. konflik yang terjadi di masa lalu antara pemerintah dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka yang saat ini menjadi KKB masih membekas di kedua belah pihak. Banyak masalah HAM yang belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah saat ini sehingga masih menjadi alasan bagi sekelompok orang di Papua untuk menjadikan TNI/POLRI sebagai musuh.

Sebelumnya upaya penegakan hukum di Papua dilakukan dengan cara cara militer sehingga menimbulkan pelanggaran HAM, pemerintahan sebelum joko widodo tidak fokus menggali akar permasalahan dengan memberikan keadilan kepada masyarakat Papua, sehingga upaya perdamaian tidak kunjung terwujud. saat ini pemerintah fokus membenahi Papua dari segi kesejahteraan, keamanan, dan upaya upaya rekonsiliasi, dan menyelesaikan masalah masalah HAM yang terjadi baik itu yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh para pelaku kelompok kriminal bersenjata (OPM).

Pelanggaran hak asasi manusia berpotensi dilakukan oleh seseorang atau kelompok termasuk aparat negara. Artinya, harus dicermati bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai *duty bearer* maupun oleh warga negara itu sendiri sebagai *right holder*. Selama Pelanggaran tersebut bisa pula didasari unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan, dengan kata lain tidak ada alasan pembenaran atas terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan atas terjadinya

pelanggaran hak asasi manusia tersebut, termasuk pada para pelaku, pemerintah, lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga legislatif. Komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dengan demikian dalam pemahaman yang luas, potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penegakan hukum sangat boleh terjadi. Hal ini dimungkinkan ketika substansi penegakan hukum tersebut tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip atau pun nilai norma hak asasi manusia itu sendiri. Langkah strategis yang perlu dilakukan semua pihak, terutama dari sisi aparat penegak hukum, adalah menelaah tiap-tiap aspek hukum dan substansi, termasuk hukum acaranya, apakah tidak melanggar hak asasi manusia dari tiap warga negara. Diperlukan komitmen dan alokasi waktu yang memadai untuk melakukan hal tersebut, dan hal ini merupakan suatu langkah yang memadai untuk suatu negara hukum (*recht staat*) yang tidak mendasari pada kekuasaan sewenang-wenang saja.

Pemerintah Indonesia saat ini lewat berbagai instrumen HAM yang menjadi memiliki komitmen yang besar dalam penanganan Papua, bahwa sikap pemerintah akan tetap berdasarkan konvensi internasional sesuai dengan keputusan organisasi internasional, PBB tanggal 9 November 1969 yang menyatakan Papua itu bagian sah dari NKRI. Beberapa komitmen diantaranya: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional (delapan kovenan dan dua *optional protocol*); adanya lembaga negara independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan lain-lain.

Komitmen lainnya, Indonesia adalah anggota Dewan HAM PBB untuk yang kelima kalinya berturut-turut. “Ini juga bentuk komitmen Indonesia untuk ikut serta aktif dalam memajukan HAM internasional dan juga memastikan bahwa kebijakan, operasional, serta pelaksanaannya harus bersandar kepada prinsip dan standar HAM. Pemerintah akan terus berupaya untuk memberikan pendekatan yang dapat mensejahterakan dan melindunginya secara hukum dan Ham masyarakat di Papua dan Papua Barat.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951

Salah satu kasus penyerangan terhadap aparat keamanan, dikenakan Pasal berlapis salah satu terdakwa yaitu Senaf Soll, salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mantan anggota TNI itu ditangkap di Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 1 September 2021. "Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, maka pasal hukum yang akan dikenakan adalah: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 KUHP, Pasal 187 KUHP, serta Pasal 338 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

Delik penguasaan tanpa hak senjata api diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Terlepas dari pasal pidana pengancaman yang dijera kepada pelaku, menarik untuk disimak bagaimana hukum kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia. Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. Senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.

Unsur-Unsur Tanpa hak memasukan senjata ke Indonesia khususnya memasok kepada kelompok kriminal untuk melawan Pemerintah dan aparat hukum yaitu, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak merupakan sebuah pelanggaran berat dan mengancam keamanan masyarakat.

Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap kepemilikan senjata api diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU Nomor 8 Tahun 1948, Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, dan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, serta Surat Keputusan Kapolri No.Pol 82/II/2004. Kepemilikan senjata api di Indonesia digolongkan sebagai sesuatu yang Conditionally

Legal or Illegal dikarenakan jika setiap orang yang memiliki senjata api memiliki izin atas senjata api tersebut dari Pejabat yang berwenang, maka hal tersebut bukanlah sebuah tindak pidana.

Selanjutnya dalam kasus penganiayaan oleh KKB bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona (kekeliruan mengenai seseorang). yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud.

Tindak pidana penganiayaan oleh KKB menggunakan senjata tajam serta senjata api yang direncanakan lebih dulu atau biasa juga disebut dengan penganiayaan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 353 yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 353 KUHP

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Salah satu unsur penting dalam rumusan pasal 353 diatas adalah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan lebih dulu. Menurut pendapat Prof. Simons bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya harus terdapat jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu rencana lebih dulu (*voorbedachte raad*) jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk

melakukan perbuatan tersebut.¹²

Perubahan status kelompok kriminal bersenjata menjadi aksi terorisme dimulai dari Rentetan peristiwa penembakan di Distrik Boega, Kabupaten Puncak Papua agaknya belum akan berakhir. Tragedi kembali terulang dengan gugurnya salah satu personil Brimob atas nama Bharada Komang, tidak lama setelah kejadian pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa dimana peluru senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merenggut nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan

¹² P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010), hal. 149

Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak dengan KKB. Tidak dipungkiri bahwa sepak terjang KKB sudah sangat meresahkan masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sering terjadi menjadikan trauma dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil yang terdiri atas 2 (dua) guru, seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA ikut menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Pada perkembangan selanjutnya aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur Terorisme, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah upaya penegakan hukum juga perlu diselaraskan dengan aspek Hak Asasi Manusia dalam penindakannya. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan pendekatan khusus, dimana pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat.

Atas beragamnya tindakan Aksi terror dan kriminalitas yang di buat Oleh kelompok Kriminal bersenjata, Presiden Joko widodo pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada saat itu dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota kelompok Kriminal bersenjata. Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,

dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur tersebut, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah upaya penegakan hukum juga perlu diselaraskan dengan aspek HAM dalam penindakannya. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan pendekatan khusus, dimana pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian khusus dan menjadi konsekuensi akibat perubahan nama dari kelompok criminal bersenjata menjadi Aksi Terorisme:

1. Ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan Undang-Undang No 5 tahun 2018. Polri bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme, Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk terpidana terorisme dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
2. Penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua berdasarkan pimpinan mereka ini bias menjadi pembuka awal langkah untuk memisahkan dan memetakan

kelompok kelompok Kriminal bersenjata di papua. Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya karena tidak semua masyarakat orang asli papua (OAP) terlibat dan mendukung aksi kekerasan dan teror.

3. Densus 88 bisa menangkap siapa saja oknum yang memprovokasi yang setuju, atau mendukung aksi aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung aksi bersenjata di dunia maya termasuk memprovokasi melalui facebook, youtube, twitter dan whatsapp. Termasuk aksi Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis aktivis pro KKB yang berada di kota kota di luar Papua. Seperti di Yogyakarta, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan Undang-Undang terorisme bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 2018 sesuai Pasal 13A Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pemerintah ingin penanganan sektor keamanan di Papua dilakukan melalui pendekatan humanis. Pemerintah ingin pendekatan di Papua mengedepankan unsur kemanusiaan. Pelaksana program di Papua tidak seluruhnya berasal dari pusat, tapi tetap melibatkan otoritas setempat yang sangat memahami seluk beluk daerahnya. Dia mengatakan kerja sama pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat harus terus dijalankan. Penegakan Hukum dilakukan dengan Penguatan operasi teritorial dengan melibatkan Kodim, Koramil, Babinsa sebagai ujung tombak di lapangan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada orang asli Papua (OAP).
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga perbuatan itu diancam suatu pidana yang bertujuan untuk memberi efek jera baik pelaku maupun orang lain yang mengetahui. Aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur tersebut, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah upaya penegakan hukum juga perlu diselaraskan dengan aspek HAM dalam penindakannya. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan pendekatan khusus, dimana pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat.

B. Saran

1. Pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris pada Kamis, 29 April 2021. Pengumuman dilakukan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, menyatakan aksi kekerasan oleh kelompok itu telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Menko mengatakan pemberantasan terorisme di Papua tidak dilakukan terhadap rakyat Papua, melainkan terhadap segelintir orang yang melakukan pemberontakan. "Tindakan-tindakannya merupakan terorisme," ujar Mahfud. Upaya ini perlu dikaji lagi sejauh mana keberhasilan perubahan nama dan dampaknya di masyarakat papua itu sendiri.
2. Saran penulis masalah Papua yang sekarang wajib ditangani dengan sebaik-baiknya karena saat ini adalah pendekatan kesejahteraan, isu penataan lingkungan hidup, kesejahteraan, bukan isu kemerdekaan. Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil dalam penindakan tindak pidana teror oleh kkb. Sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua sudah tegas berpedoman pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2.504/Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, maka Papua termasuk Papua Barat

adalah bagian sah dari NKRI. sehingga upaya penindakan saat ini lebih ke upaya penindakan upaya kriminal murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zaenal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, (Bandung : Alumni, 1987)
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Predana Media Group.2009
- Endrik Safudin, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, 2017
- L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000
- Lukman Santoso Az Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Setara Press, 2016
- Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada, 2009
- Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980)
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung :Alumni, 2010)
- Muridan Satrio Widjojo. Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua. <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/> 5818
- P.A.F. Lamintang, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia,Sinar baru, Bandung, 1984
- P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Riduan Syahrani,Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),
- Sudarto, Hukum Pidana IA, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974)
- Soekanto, S dan Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta Prenada Media,2003)
- Yulia Sugandi, Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Friedrich Ebert Stiftung (FES).jakarta. 2008

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lainnya

- <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/DkqloLnb-ksp-299-kasus-kekerasan-terjadi-di-papua-selama-2010-2021>
- <https://news.detik.com/berita/d-4329484/31-pekerja-jembatan-dibunuh-usai-kkb-upacara-papua-merdeka>
- <https://nasional.tempo.co/read/1501509/pimpinan-kkb-eks-tni-ditangkap-terancam-hukuman-mati>
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/836065/ini-pembangunan-infrastruktur - papua-di-era-jokowi>
- <https://papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
- <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/03/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut.html>